

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisa di atas, penulis dapat menyimpulkan tentang, berlebihan dalam menentukan mahar perspektif hukum islam di Indonesia, yakni:

1. Ketentuan Fikih Tentang Menentukan Mahar Dalam Masalah Nikah

Salah satu usaha Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya. Di zaman Jahiliyah hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan. Sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya, dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya, dan menggunakannya. Lalu Islam datang menghilangkan belenggu ini. Kepada dia diberi hak mahar. Dan kepada suami diwajibkan memberikan mahar kepadanya bukan kepada ayahnya. Dan kepada orang yang paling dekat kepadanya sekalipun tidak dibenarkan menjamah sedikitpun harta bendanya tersebut, kecuali dengan ridhanya dan kemampuannya sendiri.

Mengenai besarnya mahar, para fuqaha' telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya. Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsa'ur dan fuqaha' Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa

bagi mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik.

Sebagian fuqaha' yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham. Riwayat yang lain ada yang mengatakan lima dirham, ada lagi yang mengatakan empat puluh dirham.

Pada dasarnya Islam menjadikan maskawin sebagai simbol penghormatan bagi wanita, bukan sebagai kendala yang menghalangi untuk menikah. Itu artinya, Islam tidak menetapkan harga maskawin yang tidak bisa ditambah atau dikurangi, tetapi semua itu diserahkan kepada setiap individu.

2. Dampak Akibat Berlebihan Dalam Menentukan Mahar

Di antara hal-hal yang merintangi pernikahan adalah meninggikan mahar dan menjadikannya sebagai ajang (arena) untuk berbangga-banggaan dan perdagangan, tidak ada tujuan lain dari hal itu selain agar majelis dipenuhi dengan pembicaraan tentang tingginya mahar tersebut tanpa memikirkan akibat dari semua itu. Dan mereka tidak mengetahui bahwa mereka telah memberikan contoh yang jelek

dalam Islam, dia akan mendapatkan dosa dia sendiri dan dosa orang-orang yang mencontohnya tanpa mengurangi sedikitpun dari dosa-dosa mereka. Di samping itu mereka telah menyengsarakan dan memberatkan orang lain, yang mana hal itu menyebabkan mereka dibenci, dimarahi dan diremehkan oleh manusia (Ash-Shubaihi, 2012:87).

B. Saran-saran

Setelah memperhatikan dan menganalisa uraian di atas, yaitu penjelasan-penjelasan yang didapat dari penelitian terhadap berlebihan dalam menentukan mahar perspektif hukum Islam di Indonesia, maka saran yang dapat ditulis penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam menentukan mahar dalam pernikahan sangat dianjurkan untuk memudahkan dan meringankan mahar meskipun tidak ada batasan paling tinggi dalam menentukan mahar.
2. Berdasarkan penelitian tentang mahar, Mahar (maskawin) adalah semacam pemberian atau hadiah yang diberikan oleh mempelai laki-laki pada waktu akad nikah. Mahar ini adalah sesuatu yang halus yang menaburkan benih cinta dalam memulai kehidupan yang baru. Dan pemberian ini sesuai dengan kemampuan yang memberi, karena itu tidak terlarang kalau pemberian itu sedikit ataupun banyak, selama masih dalam batas-batas kemampuan. Pemberian ini merupakan lambang yang nilainya tidak terletak pada besar kecilnya, melainkan terletak di dalam perasaan orang yang memberikannya dan keinginannya untuk memuliakan teman hidupnya (istrinya).

3. Sebaiknya mahar ditentukan oleh kedua belah pihak agar tidak memberatkan salah satu dari calon pengantin.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Karena dengan rahmat, taufiq dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam juga senantiasa penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad saw, yang menjadi motifator penulis dalam menjalani kehidupan ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak senantiasa penulis harapkan sebagai upaya perbaikan di masa mendatang.

Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya penulis tujukan kepada para pihak yang telah membantu penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dimana penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu. Atas ketulusan serta kebaikan serta uluran tangan mereka, penulis hanya dapat meminta kepada Allah SWT, supaya membalasnya dengan balasan yang lebih baik.

Dengan demikian, teriring do'a semoga hasil dari analisis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya, dan pada penulis pada khususnya, semoga Allah mencatat karya ini sebagai amal shalih penulis. Amin.